



KEPALA DESA BABAKANCARINGIN  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BABAKANCARINGIN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKANCARINGIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BABAKANCARINGIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8 **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- 9 **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);**
- 10 **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.**
- 11 **Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;**
- 12 **Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;**
- 13 **Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;**
- 14 **Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;**
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);



- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- 26 Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 27 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- 30 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
- 31 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.

- 32 Peraturan Desa Babakancaringin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Babakancaringin Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANCARINGIN

Dan

KEPALA DESA BABAKANCARINGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKANCARINGIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABAKANCARINGIN Tahun Anggaran bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.259.355.100
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(18.908.100)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.240.447.000

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.263.401.033
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(18.908.100)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.244.492.933

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(4.045.933)
-------------------------------------	----	-------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	4.045.933
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.045.933

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	
-----------	----	--

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )

Rp

4.045.93

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran BABAKANCARINGIN.

Ditetapkan di : DESA BABAKANCARINGIN

Pada tanggal : 09 November 2020



Diundangkan di : DESA BABAKANCARINGIN

Pada tanggal : 09 November 2020

SEKRETARIS DESA

AHMAD HARMAEN, S.Pd.I

LEMBARAN DESA BABAKANCARINGIN NOMOR 11 TAHUN 2020



**PEMERINTAH DESA BABAKANCARINGIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.600.000,00	17.000.000,00	(2.600.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.239.255.100,00	2.608.179.500,00	368.924.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	9.688.000,00	9.188.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.259.355.100,00</b>	<b>2.634.867.500,00</b>	<b>375.512.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	483.343.200,00	458.139.600,00	(25.203.600,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.010.749,00	490.043.081,00	74.032.332,00	
5.3.	Belanja Modal	1.364.047.084,00	1.187.020.752,00	(177.026.332,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	503.710.000,00	503.710.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.263.401.033,00</b>	<b>2.638.913.433,00</b>	<b>375.512.400,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.045.933,00)</b>	<b>(4.045.933,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.045.933,00	4.045.933,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.045.933,00	4.045.933,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>4.045.933,00</b>	<b>4.045.933,00</b>	<b>0,00</b>	

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



Babakancaringin, 09 November 2020

2

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BABAKANCARINGIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.239.255.100,00</b>	<b>2.608.179.500,00</b>	<b>368.924.400,00</b>	
4.2.1.	Dana Desa	1.093.981.000,00	1.083.174.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.889.100,00	54.620.500,00	40.731.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	677.640.000,00	741.640.000,00	64.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	323.745.000,00	598.745.000,00	275.000.000,00	
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.688.000,00</b>	<b>9.188.000,00</b>	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	7.688.000,00	7.688.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.259.355.100,00</b>	<b>2.634.867.500,00</b>	<b>375.512.400,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>829.000.033,00</u></b>	<b><u>907.838.933,00</u></b>	<b><u>78.838.900,00</u></b>	
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>660.875.033,00</u>	<u>740.373.933,00</u>	<u>79.498.900,00</u>	
	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>44.500.000,00</i>	<i>(15.500.000,00)</i>	
	Belanja Pegawai	60.000.000,00	44.500.000,00	(15.500.000,00)	



2	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>					
2	Belanja Pegawai	371.400.000,00	362.150.000,00	(9.250.000,00)		
3	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>					
3	Belanja Pegawai	1.663.200,00	1.209.600,00	(453.600,00)		
4	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di</b>	24.605.033,00	78.907.533,00	54.302.500,00		
4	Belanja Barang dan Jasa	24.605.033,00	54.157.533,00	29.552.500,00		
4	Belanja Modal	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00		
5	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00		
5	Belanja Pegawai	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00		
6	<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,</b>	1.726.800,00	1.726.800,00	0,00		
6	Belanja Barang dan Jasa	1.726.800,00	1.726.800,00	0,00		
7	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	151.200.000,00	201.600.000,00	50.400.000,00		
7	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	201.600.000,00	50.400.000,00		
0	<b>Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
0	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
0	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00		
3	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dif</b>	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00		
3	Belanja Modal	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00		
0	<b>Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00		
0	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00		
0	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	69.225.000,00	77.965.000,00	8.740.000,00		
1	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</b>	12.470.000,00	23.770.000,00	11.300.000,00		
1	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	16.470.000,00	11.300.000,00		
1	Belanja Modal	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00		
2	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re</b>	8.010.000,00	0,00	(8.010.000,00)		
2	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	0,00	(8.010.000,00)		

4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPL c					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00		
0	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.745.000,00	48.745.000,00	48.745.000,00	0,00	
0	Sub Bidang Pertanahan					
5.2.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)		
6	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)		
6	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.103.046.000,00</b>	<b>630.594.000,00</b>	<b>(472.452.000,00)</b>		
6	Sub Bidang Pendidikan	<b>56.516.000,00</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>8.684.000,00</b>		
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	51.600.000,00	65.200.000,00	13.600.000,00		
1	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	65.200.000,00	13.600.000,00		
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.916.000,00	0,00	(4.916.000,00)		
3	Belanja Barang dan Jasa	4.916.000,00	0,00	(4.916.000,00)		
3	Sub Bidang Kesehatan	<b>66.882.916,00</b>	<b>41.903.248,00</b>	<b>(24.979.668,00)</b>		
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lansia, Insentif)	43.620.000,00	28.500.000,00	(15.120.000,00)		
2	Belanja Barang dan Jasa	43.620.000,00	28.500.000,00	(15.120.000,00)		
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kade	18.192.916,00	10.403.248,00	(7.789.668,00)		
3	Belanja Barang dan Jasa	10.192.916,00	10.403.248,00	210.332,00		
3	Belanja Modal	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)		
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.070.000,00	0,00	(5.070.000,00)		
6	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	0,00	(5.070.000,00)		
8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
8	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
0	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>949.647.084,00</b>	<b>518.870.752,00</b>	<b>(430.776.332,00)</b>		
0	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00		
0	Belanja Modal	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00		
5.3.						



1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	687.054.000,00	348.465.552,00	(338.588.448,00)
5.3.	Belanja Modal	687.054.000,00	348.465.552,00	(338.588.448,00)
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	224.716.284,00	88.805.200,00	(135.911.084,00)
5.3.	Belanja Modal	224.716.284,00	88.805.200,00	(135.911.084,00)
0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipili	37.876.800,00	0,00	(37.876.800,00)
5.3.	Belanja Modal	37.876.800,00	0,00	(37.876.800,00)
0	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Ta	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
2	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>566.200.000,00</b>	<b>291.200.000,00</b>
3	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00
9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00
9	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	275.000.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	275.000.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
9	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>47.075.000,00</b>	<b>30.570.500,00</b>	<b>(16.504.500,00)</b>
9	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.630.000,00	0,00	(9.630.000,00)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalir,	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peteri	4.630.000,00	0,00	(4.630.000,00)
5	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	0,00	(4.630.000,00)
5	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.600.000,00	18.570.500,00	(1.029.500,00)





6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.045.933,00	4.045.933,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.045.933,00	4.045.933,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.045.933,00	4.045.933,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



  
 KEPALA DESA  
 IHIN SOLIHIN

Babakancaan, 09 Nopember 2020